



PUTUSAN

Nomor 512/Pdt.G/2019/PA Ckr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan majelis telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

Penggugat Lahir di Magelang, 23 September 1980 Umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Bekasi, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat Lahir di Surabaya, 16 Januari 1985 Umur 33 Tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Bekasi, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan cerai gugat pada tanggal 12 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 13 Februari 2019 tercatat dalam register perkara Nomor 512/Pdt.G/2019/PA.Ckr telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Januari 2007 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama

Putusan Nomor 512/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 324/80/II/2007 tertanggal 26 Februari 2007;

2. Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Bekasi;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- 1) Anak I, Perempuan, Umur 13 Tahun;
- 2) Anak II, Perempuan, Umur 12 Tahun;
- 3) Anak III, Perempuan, Umur 10 Tahun;
- 4) Anak IV, Laki-laki, Umur 1 tahun;

6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang baik, tetapi sejak bulan Desember 2009 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

1. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena:

- 1) Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- 2) Jika terjadi pertengkaran Tergugat pernah melakukan kekerasan secara fisik (KDRT) terhadap Penggugat seperti menampar, dan anak seperti melukai tangan dengan sikat cuci, memukul dengan menggunakan sapu, memasukan anak ke mesin cuci, menampar, menendang, menjambak, menyeret;
- 3) Tergugat acuh dan tidak peduli kepada Penggugat dan anak;

2. Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi, puncaknya pada bulan Desember 2018 Tergugat meninggalkan rumah yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih sejak 2

Putusan Nomor 512/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 2 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan lalu dan sejak itu sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;

3. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

4. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

5. Bahwa Penggugat adalah seorang Ibu Rumah Tangga yang tidak mempunyai penghasilan sehingga tidak dapat membiayai pengajuan gugatan ini oleh karenanya sesuai Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 460/62/SKTM/X/2018 tertanggal 05 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi yang diketahui Camat Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi Nomor:460/202/II/PMD/2019 Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cikarang Tahun 2019;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Majelis telah memeriksa relaas panggilan Nomor 512/Pdt.G/2019/PA.Ckr yang disampaikan kepada para pihak dan ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilan tersebut telah disampaikan dengan patut pada tanggal 19-02-2019 dan tanggal 06-03-2019. Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah. Ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan surat permohonan cerai gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik duplik dalam perkara ini;

Surat Bukti :

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Foto kopi bermeterai cukup Kartu Tanda Penduduk NIK 3216096309800008, atas nama: Penggugat , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 24-03-2013. Bukti ini telah dinazzegele oleh pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya selanjutnya oleh ketua majelis diparaf dan ditandai dengan bukti (P.1);
2. Foto kopi bermeterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor 324/80/ii/2007, atas nama: Penggugat dan Tergugat , yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, pada tanggal 26 Februari 2007. Bukti ini telah dinazzegele oleh pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.2);
3. Foto kopi bermeterai cukup Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 460/62/SKTM/X/2018, atas nama: Penggugat , yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, pada tanggal 05 Februari 2019. Bukti ini telah dinazzegele oleh

Putusan Nomor 512/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 4 dari 13



pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.3);

Saksi-Saksi :

Bahwa Penggugat juga telah menghadapkan saksi di persidangan bernama:

1. Saksi I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan guru, tempat tinggal di Magelang, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun

2007 di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

- Bahwa, setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2009, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah, pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat seperti menampar dan melukai anak dengan sikat cuci, memukul dengan menggunakan sapu, memasukan anak ke mesin cuci dan lain - lain;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 hingga sekarang ini;

- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa, Penggugat memang tidak mempunyai penghasilan karena tidak mempunyai pekerjaan tetap;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi II, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Magelang, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

- Bahwa, setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2009, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah, pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat seperti menampar dan melukai anak dengan sikat cuci, memukul dengan menggunakan sapu, memasukan anak ke mesin cuci dan lain - lain;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 hingga sekarang ini;

- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa, Penggugat memang tidak mempunyai penghasilan karena tidak mempunyai pekerjaan tetap;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di

Putusan Nomor 512/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 512/Pdt.G/2019/PA.Ckr ter tanggal 19-02-2019 dan tanggal 06-03-2019, tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَدَّرَ إِخْصَاؤُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّزِهِ جَارَ سِمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 512/Pdt.G/2019/PA.Ckr, Penggugat telah diizinkan untuk berperkara secara prodeo (cuma – cuma);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) foto kopi Surat Keterangan Tidak Mampu, atas nama: PENGGUGAT, yang menerangkan bahwa, Penggugat adalah termasuk golongan keluarga yang tidak mampu. Oleh karena itu, majelis mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo (cuma – cuma) berdasarkan ketentuan Pasal 121 ayat (4) HIR, karenanya Penggugat dibebaskan dari biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216096309800008, atas nama: PENGGUGAT, yang menerangkan bahwa, Penggugat berdomisili di Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Hal mana daerah tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang. Oleh karena itu, Pengadilan Agama tersebut dinyatakan berwenang mengadili perkara ini

Putusan Nomor 512/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Perubahan Kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti)P.2(foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 324/80/II/2007, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) sejak tanggal 18 Januari 2007, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sampai sekarang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Penggugat adalah sejak bulan Desember 2009, rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti menampar, melukai anak dengan sikat cuci, memukul dengan sapu, memasukan anak ke mesin cuci, menampar, menendang, menjambak dan menyeretnya. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 hingga sekarang ini. Keluarga sudah berusaha merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Penggugat termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *“Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan petenagkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: *“Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab - sebab perselisihan dan*

Putusan Nomor 512/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 8 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang - orang yang dekat dengan suami isteri itu”;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal tersebut, majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah saksi I (**Saksi I**) ibu kandung Penggugat yang pada intinya menerangkan setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2009, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah, pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat seperti menampar dan melukai anak dengan sikat cuci, memukul dengan menggunakan sapu, memasukan anak ke mesin cuci dan lain – lain. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya saksi II (**Saksi II**) adik kandung Penggugat menerangkan bahwa, setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2009, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah, pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat seperti menampar dan melukai anak dengan sikat cuci, memukul dengan menggunakan sapu, memasukan anak ke mesin cuci dan lain – lain. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan – alasan Penggugat dan

Putusan Nomor 512/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi di persidangan, majelis menemukan fakta sebagai berikut:

Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Januari 2007;

Perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Sejak bulan Desember 2009, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Penyebabnya adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah, pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat seperti menampar dan melukai anak dengan sikat cuci, memukul dengan menggunakan sapu, memasukan anak ke mesin cuci dan lain – lain;

Sejak bulan Desember 2018, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang ini;

Keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan - alasan yang didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah, pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat seperti menampar dan melukai anak dengan sikat cuci, memukul dengan menggunakan sapu, memasukan anak ke mesin cuci dan lain – lain, maka secara materiil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa,

Putusan Nomor 512/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing - masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan *talak satu ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 ayat (4) HIR, Penggugat dibebaskan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 512/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 11 dari 13



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1440 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan MUHSIN, S.H., serta. Hj. ASMAWATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh MANSUR ISMAIL, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. MUHSIN, S.H

Hj. ASMAWATI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 512/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 12 dari 13



IMANSUR ISMAIL, S.Ag., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:Rp 0,-
2. Biaya Proses	:Rp 0,-
3. Panggilan Penggugat	:Rp 0,-
4. Panggilan Tergugat	:Rp 0,-
5. Redaksi	:Rp 0,-
6. Materai	:Rp 0,-

Jumlah **Rp 0,-**

(terbilang: **NIHIL**)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)